

2. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDI

2.1 Evaluasi Kurikulum

Evaluasi terhadap kurikulum yang telah disusun dan dilaksanakan, ada beberapa perubahan mengacu pada perkembangan peraturan- peraturan terkait kompetensi, perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan dari para dosen dan pemangku kepentingan.

2.2 Tracer Studi

Analisa yang dilakukan dengan diskusi langsung dengan pemangku kepentingan/stakeholder untuk program studi dimaksud agar para lulusan siap pakai maka perubahan kurikulum dengan penambahan kompetensi personel penyelamatan dan pemadaman kebakaran penerbangan dengan menyesuaikan teknologi terkini.

3. PROFIL LULUSAN DAN RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

3.1 Profil Lulusan

NO.	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
1.	Pelaksana Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran, Level 5 KKNi	Bertugas melakukan pelayanan penyelamatan jiwa dan harta benda akibat kecelakaan pesawat udara dan kebakaran fasilitas bandar udara
2.	Inspektur keselamatan penerbangan di otoritas bandar udara	Bertugas melaksanakan proses administrasi kegiatan pengendalian dan pengawasan dibidang keselamatan penerbangan

3.2 CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. SIKAP:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k. menginternalisasi etos kerja yang berintegritas, profesional, inovatif, dan fokus pada pelayanan prima.

2. PENGETAHUAN:

- a. menguasai konsep teoretis sains alam, matematika terapan secara umum;
- b. menguasai konsep teoretis sains-rekayasa, prinsip rekayasa, dan metode yang diperlukan dalam bidang penyelamatan dan pemadam kebakaran penerbangan (PPKP) di wilayah bandara dan sekitarnya secara umum;
- c. menguasai konsep, prinsip, metode dan teknik:
 - 1) penerapan Prosedur Operasional Baku (POB) dalam pelayanan penyelamatan jiwa, harta benda, fasilitas bandara, dan pemadaman kebakaran pada pesawat udara dan helikopter di wilayah sisi darat, sisi udara, dan wilayah sekitar bandar udara sesuai regulasi yang berlaku;
 - 2) pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan/atau kebakaran pesawat udara dan helikopter;
 - 3) strategi dan taktik pemadaman kebakaran sesuai kondisi yang terjadi dan waktu bereaksi (response time) dalam penanganan kondisi abnormal dan darurat;
 - 4) pengoperasian kendaraan dan fasilitas penunjang pelayanan PPKP;
 - 5) pemeliharaan dan perbaikan pada peralatan operasional dan kendaraan khusus pertolongan kecelakaan dan pemadaman kebakaran penerbangan;
 - 6) pemindahan pesawat udara dan helikopter yang rusak akibat kecelakaan di wilayah bandar udara;
 - 7) pencegahan dan perlindungan atas kejadian dan kecelakaan penerbangan pesawat udara dan helikopter;
 - 8) penanggulangan keadaan darurat di wilayah bandar udara dan sekitarnya;
 - 9) pengamanan wilayah bandar udara selama proses penanganan kecelakaan dan/atau kebakaran;
 - 10) penanganan konflik antar unsur transportasi udara agar penanganan kecelakaan dan/atau kebakaran sesuai POB yang berlaku;

- 11) bekerja dengan perangkat komputer dan aplikasi piranti lunak yang sesuai untuk menyelesaikan masalah pada proses pembuatan rencana penanganan kecelakaan, kebakaran, dan keadaan darurat di bandar udara;
- d. menguasai pengetahuan operasional lengkap tentang bandar udara (aerodrome), Familiarisasi Pesawat Udara, pencarian dan pertolongan (search and rescue) untuk bidang penerbangan, sistem penanganan kecelakaan dan/atau kebakaran sesuai regulasi yang berlaku;
- e. menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi referensi teknis (kode dan standar) nasional dan internasional, serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan penanganan kecelakaan dan/atau kebakaran pesawat udara dan helikopter;
- f. menguasai prinsip-prinsip penjaminan mutu produk bidang penanganan kecelakaan dan/atau kebakaran di sisi darat, sisi udara dan wilayah sekitar bandar udara yang berkeselamatan;
- g. menguasai pengetahuan faktual isu kekinian dalam masalah ekonomi, sosial, dan ekologi secara umum pada bidang penanganan kecelakaan dan/atau kebakaran di sisi darat, sisi udara dan wilayah sekitar bandar udara;
- h. menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang penanganan kecelakaan dan kebakaran pesawat udara dan helikopter, industri penerbangan dan karakteristik moda transportasi udara;
- i. menguasai wawasan tentang kepemimpinan, kerjasama dalam tim, penanggulangan resiko, resolusi konflik dan penanganan stres;
- j. menguasai konsep dan prinsip pelestarian lingkungan;
- k. menguasai prinsip, metode dan teknik pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di bengkel, kegiatan laboratorium, daerah lingkungan kerja, dan kawasan keselamatan operasionalnya;
- l. menguasai prinsip dan teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulis; dan
- m. menguasai konsep integritas akademik secara umum dan konsep plagiarisme secara khusus, dalam hal jenis plagiarisme, konsekuensi pelanggaran dan upaya pencegahannya.

3. KETERAMPILAN KHUSUS:

- a. mampu melakukan pelayanan penyelamatan jiwa dan harta benda, dan pemadaman kebakaran pada kecelakaan pesawat udara di bandar udara, dan sekitar bandar udara dengan radius kurang lebih 8 kilometer dari titik referensi bandar udara sesuai dengan regulasi penerbangan nasional dan internasional;
- b. mampu melakukan pelayanan penyelamatan jiwa dan harta benda, dan pemadaman kebakaran pada fasilitas bandar udara sesuai dengan regulasi nasional dan internasional;
- c. Mampu melakukan pemeliharaan pencegahan dan perbaikan (*preventif and corrective maintenance*) pada kendaraan dan peralatan operasional pertolongan kecelakaan dan pemadaman kebakaran penerbangan sesuai prosedur

- operasional baku, dan regulasi penerbangan nasional dan internasional;
- d. mampu melakukan pelayanan penyelamatan jiwa dan harta benda, dan pemadaman kebakaran pada kecelakaan helikopter di landasan helikopter sesuai dengan regulasi penerbangan nasional dan internasional;
 - e. mampu melakukan pemindahan pesawat udara yang rusak akibat kecelakaan pesawat udara di bandar udara sesuai prosedur operasional baku, dan regulasi penerbangan nasional dan internasional;
 - f. mampu melakukan pencegahan dan perlindungan atas kejadian (*incident*) dan kecelakaan (*accident*) penerbangan yang telah dan/atau sedang diterapkan, menemukan akar masalah, mengusulkan alternatif solusi yang dituangkan dalam bentuk kertas kerja;
 - g. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan simulasi penanggulangan keadaan darurat di bandar udara dan sekitar bandar udara dengan radius kurang lebih 8 kilometer dari titik referensi bandar udara sesuai dengan regulasi penerbangan nasional dan internasional;
 - h. mampu berkoordinasi lintas unsur sesuai dengan prosedur komunikasi penerbangan dengan efektif dan efisien;
 - i. mampu menunjukkan kinerja, bekerja sama, dan mengelola *stres* terkait dengan pekerjaan di bidang penyelamatan dan pemadaman kebakaran penerbangan;
 - j. mampu mendukung dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan yang relevan dengan operasional penerbangan pesawat udara; dan
 - k. mampu mengkritik Prosedur Operasional Baku (POB) dalam penyelesaian masalah penyelamatan dan pemadaman kebakaran penerbangan yang telah dan/atau sedang diterapkan, dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja.

4. KETERAMPILAN UMUM:

- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
- b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
- c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
- d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja dengan akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
- e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
- f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

- i. mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;
- j. mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme;
- k. mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan
- l. mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis.
- m. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;